

**PEDOMAN
PELAPORAN PELANGGARAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)**

PT PELITA INDONESIA DJAYA





PT. PELITA INDONESIA DJAYA

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

NOMOR : 05.31/DIR/SK/004/100/2023

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
DI LINGKUNGAN PT. PELITA INDONESIA DJAYA**

“DIREKSI PT. PELITA INDONESIA DJAYA”

- Menimbang : a PT. Pelita Indonesia Djaya yang terafiliasi PT PELNI (Persero) sebagai Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara telah memiliki Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan PT Pelita Indonesia Djaya sebagai bentuk perlindungan kepada kepentingan setiap *stakeholders* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 11.01/DIR/SK/001/100/2022 Tanggal 01 November 2022, namun dalam perkembangannya perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perusahaan memandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT Pelita Indonesia Djaya;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 4 Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);



PT. PELITA INDONESIA DJAYA

- 5 Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
- 6 Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indokator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
- 7 Akta Pendirian PT. Pelita Indonesia Djaya Corporation Nomor 53 tanggal 29 September 1969 dibuat dihadapan Djojo Muljadi, SH di Jakarta beserta perubahan terakhir Akta No. 2 Tanggal 04 Oktober 2022 dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih, SH dan disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan MenkumHam No. AHU-0198598.AH.01.11 Tahun 2022 Tanggal 05 Oktober 2022
- 8 Surat Surat Keputusan Direksi PT. Pelita Indonesia Djaya Nomor 01.31/DIR/SK/001/100/2023 tanggal 31 Januari 2023, Tentang Struktur Organisasi PT Pelita Indonesia Djaya
- 9 Surat Keputusan Direksi Nomor: 05.31/DIR/SK/003/100/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT Pelita Indonesia Djaya
- 10 Surat Keputusan Bersama Antara Dewan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya dengan Direksi PT Pelita Indonesia Djaya Nomor: 05.31/DIR/SK/001/100/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Lingkungan PT Pelita Indonesia Djaya
- 11 Surat Keputusan Direksi Nomor: 05.31/DIR/SK/005/100/2023 tanggal 31 Mei 2023 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pelita Indonesia Djaya
- 12 Surat Keputusan Direksi PT. Pelita Indonesia Djaya Nomor 10.27/DIR/SK/01/100/2021 tanggal 27 Oktober 2021, Tentang Penetapan Pemberlakuan Peraturan Perusahaan PT Pelita Indonesia Djaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT PELITA INDONESIA DJAYA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PT PELITA INDONESIA DJAYA**



PT. PELITA INDONESIA DJAYA

- PERTAMA** : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di lingkungan PT. Pelita Indonesia Djaya sebagaimana diatur dalam Lampiran yang bersifat mengikat dan tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) disusun sebagai salah satu upaya peningkatan integritas dan bentuk perlindungan kepada kepentingan setiap *stakeholders* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan di Lingkungan PT Pelita Indonesia Djaya.
- KETIGA** : Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direksi ini maka Surat Keputusan Direksi Nomor: 11.01/DIR/SK/001/100/2022 Tanggal 01 November 2022 Tentang Penetapan Pemberlakuan Pedoman *Whistleblowing System (WBS)* PT Pelita Indonesia Djaya dicabut dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 31 MEI 2023

**A.N. DIREKSI
DIREKTUR UTAMA**



SUKENDRA

Tembusan Yth. :

1. Direksi;
2. Ka. SPI;
3. Para *Vice President*;
4. Arsip.

DAFTAR ISI

BAB I: Pendahuluan	1
A. Umum	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Manfaat Whistleblowing System (WBS)	2
D. Ruang Lingkup	2
E. Definisi	3
F. Azas-azas	5
1. Kerahasiaan	5
2. Tidak Diskriminatif	5
3. Perlindungan	5
G. Sistematika	6
BAB II: Peraturan	7
A. Peraturan Perundangan	7
B. Peraturan Internal	8
BAB III: Kebijakan Penanganan pengaduan Pelanggaran	10
A. Prinsip Dasar	10
B. Kebijakan Perusahaan Menerima dan Menyelesaikan Pengaduan Pelanggaran	10
C. Kebijakan Perlindungan Pelapor	10
D. Penghargaan dan Sanksi Kepada Pelapor	12
E. Struktur Organisasi	12
F. Kewenangan Penanganan Pelaporan Pelanggaran	13
BAB IV: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran	15
A. Penerimaan Pengaduan Pelanggaran	15
B. Proses Penanganan Pengaduan	16
C. Publikasi dan Sosialisasi	16
D. Evaluasi	17
BAB V: Penutup	18



PERNYATAAN KOMITMEN
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PELITA INDONESIA DJAYA

Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelita Indonesia Djaya, dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing senantiasa menerapkan Pedoman *Good Corporate Governance (GCG)*, Pedoman *Board Manual*, Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*), Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Pedoman Pengaduan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) serta pedoman lainnya yang terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance*.

Jakarta, 31 Mei 2023

DEWAN KOMISARIS

Robert M.P. Sinaga
Komisaris

DIREKSI

Sukendra
Direktur Utama

Dr Rooshardiyanti
Direktur Operasi dan Komersial

Suparno
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), Pengendalian Internal Perusahaan dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), PT Pelita Indonesia Djaya (PID) senantiasa memperhatikan kepentingan setiap *stakeholders* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai prinsip GCG.

Terkait dengan usaha penerapan GCG dan termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi, suap, dan praktik kecurangan lainnya, hasil penelitian dari berbagai institusi, seperti *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) dan *Global Economic Crime Survey* (GECS) menyimpulkan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan *Good Corporate Governance* adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran.

Sebagai Perusahaan yang profesional, independen dan berintegritas, PT PID mewujudkan komitmen pelaksanaan GCG salah satunya melalui penyediaan saluran pelaporan pelanggaran atau yang lebih dikenal dengan *Whistleblowing System* (WBS). Penyediaan dan pelaksanaan WBS diharapkan dapat menjadi upaya meningkatkan budaya pelaporan atas suatu penyimpangan yang ada di Perusahaan.

Mekanisme WBS tentunya bukan hanya mengatur terkait pelaporannya saja, tetapi juga bagaimana proses tindak lanjut laporan secara konkrit oleh tim pengelola pengaduan WBS. Dalam kebijakan WBS Perusahaan juga mengatur bagaimana perlindungan terhadap pelapor pelanggaran sehingga tercipta rasa aman bagi seluruh insan PT PID yang akan melapor dugaan pelanggaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Menyediakan panduan bagi Perusahaan yang berkomitmen untuk membangun, menerapkan dan mengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Tujuan

1. Tersedianya media bagi penegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab.
2. Tersedianya kemudahan bagi Perusahaan untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya.¹
3. Tersedianya mekanisme pencegahan dan deteksi dini potensi terjadinya pelanggaran di Perusahaan.²

¹ Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

² Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

C. MANFAAT *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)

1. Menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik diseluruh lingkungan Perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi.
2. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja.³
3. Meningkatkan reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan.⁴
4. Mendukung azas kesetaraan (*fairness*) dalam hubungan antara Perusahaan dengan *stakeholders* sebagai pelaku usaha dan mitra Perusahaan.
5. Memberi wadah bagi *stakeholders* untuk mengungkapkan berbagai permasalahan dalam Perusahaan dengan didasari oleh etika dan perilaku bersih melalui sistem pelaporan yang dilindungi kerahasiaannya oleh Perusahaan dengan memberikan jaminan perlindungan pelapor.

D. RUANG LINGKUP

Pedoman ini diberlakukan bagi Insan PT PID dan para pemangku kepentingan Perusahaan (*stakeholders*) lainnya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Perbuatan yang dapat dilaporkan (pelanggaran) adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor dengan itikad baik adalah perbuatan sebagai berikut:⁵

1. Korupsi;
2. Kecurangan;
3. Perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap Karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya);
4. Pelanggaran ketentuan perpajakan, atau perundang-undangan lainnya (lingkungan hidup, mark up, under invoice, ketenagakerjaan, dll);
5. Pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya;
6. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Perusahaan;
7. Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) Perusahaan, terutama terkait dengan pengadaan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi;
8. Penyalahgunaan dan pemalsuan data dan/atau pembayaran klaim;
9. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar Perusahaan;
10. Pembocoran rahasia;
11. Penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi;
12. Penyelewengan uang Perusahaan;
13. Penggelapan Aset;

³ Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

⁴ Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

⁵ Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

14. Penipuan;
15. Kecurangan.

E. DEFINISI

1. **Benturan Kepentingan** adalah situasi dimana Dewan Komisaris, Direksi maupun Karyawan Perusahaan karena kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perusahaan, mempunyai perbedaan kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perusahaan yang mempengaruhi langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perusahaan.
2. **Dewan Komisaris** adalah organ Perusahaan yang mewakili Pemegang Saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan arahan/nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perusahaan serta menjalankan fungsi untuk memperkuat citra Perusahaan.
3. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁶
4. **Insan PT PID** adalah Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya, Direksi, dan Karyawan PT PID yang secara langsung atau tidak langsung bekerja pada PT PID.
5. **Indikasi Awal** adalah informasi yang ada di dalam pelaporan, mengandung di antaranya hal-hal seperti permasalahan, siapa yang terlibat, bentuk dan besar kerugian, kapan serta tempat terjadinya.
6. **Investigasi** adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT PID, yang telah dilaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran.
7. **Karyawan Perusahaan** adalah pekerja Perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian serta hak dan kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.
8. **Organ Pendukung Dewan Komisaris** adalah organ yang membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Perusahaan seperti Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Sekretaris Dewan Komisaris.
9. **Organ Pendukung Direksi** adalah organ yang membantu Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan, seperti *Corporate Secretary* dan *Internal Auditor*.
10. **Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau Whistleblowing System (WBS)** adalah suatu pedoman yang menguraikan mengenai elemen-elemen dan aspek-aspek yang diperlukan untuk membangun, mengimplementasikan dan mengelola WBS, dalam suatu organisasi, khususnya terkait dengan perlindungan pelapor.⁷
11. **Pelanggaran** adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; peraturan/standar *industry* terkait dan peraturan internal organisasi, serta dapat dilaporkan.

⁶ Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 angka 9

⁷ Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

12. **Pelanggaran Disiplin** adalah perbuatan yang melanggar ketentuan disiplin Karyawan, Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) dan ketentuan peraturan PT PID.
13. **Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing** adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh Karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.⁸
14. **Pelapor Pelanggaran atau Whistleblower** adalah Karyawan dari PT PID akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti.⁹
15. **Pengaduan Pelanggaran** adalah pengungkapan tindakan pelanggaran yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun Pemangku Kepentingan, yang dilakukan oleh Karyawan atau Pimpinan Organisasi kepada Pimpinan Organisasi atau Lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).
16. **Perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran** adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap Pelapor Pelanggaran atau Saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.¹⁰
17. **Perusahaan dengan huruf kapital “P”** adalah PT PID dengan Akta Pendirian PT PID nomor 53 tanggal 29 September 1969 dibuat dihadapan Djojo Muljadi, SH di Jakarta beserta perubahan terakhir diubah dengan Akta Nomor 2 tanggal 04 Oktober Tahun 2022 yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri kum & Ham No. AHU-019.8598.AH.01-11.TAHUN 2022 Tanggal 05 Oktober 2022.
18. **Perwakilan *stakeholders*** adalah perseorangan, lembaga dan/atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama *stakeholders* dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari *stakeholders*.
19. **Petugas WBS PT PID** adalah pejabat PT PID yang ditunjuk untuk menangani administrasi pelaporan dan proses pendataan yang diterima melalui WBS serta aktivitas lain terkait dengan pelaksanaan WBS.
20. **Saksi** adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang tindak pelanggaran yang dilakukan terlapor dan bersedia memberikan keterangannya.

⁸ Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

⁹ Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 Angka 1.

21. **Stakeholders** adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung baik finansial maupun non finansial terhadap kelangsungan hidup Perusahaan, termasuk didalamnya Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Pemerintah, Direksi, Karyawan, Pelanggan, Masyarakat, Pemasok, Kreditur, serta pihak berkepentingan lainnya.
22. **Terlapor Pelanggaran** adalah orang dan/atau kelompok di dalam internal PT PID yang diadakan/dilaporkan atas adanya indikasi/dugaan melakukan pelanggaran Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) dan Pelanggaran yang tercantum dalam Pedoman WBS PT PID.
23. **Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran** adalah tim Kepatuhan PT PID, Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko dan unit kerja lain yang berada di bawah kewenangan Direksi berdasarkan Keputusan Direksi.
24. **Tindak Pidana** adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
25. **Whistleblowing System (WBS)** adalah pelaksanaan penerapan prinsip Integritas dalam bentuk partisipasi aktif insan PT PID untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan PT PID dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang dilaksanakan secara sukarela melalui mekanisme pelaporan khusus dan bersifat rahasia.
26. **Tim Investigasi** adalah tim yang dibentuk oleh PT PID untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. ASAS-ASAS

Kerahasiaan

PT PID melindungi kerahasiaan identitas Pelapor yang beritikad baik, laporan maupun segala data lain yang terkait dengan laporan yang masuk melalui *Whistleblowing System* (selanjutnya disingkat “WBS”).

Tidak Diskriminatif

Setiap Insan PT PID wajib melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT PID lainnya (tidak memandang jabatan) yang terjadi di lingkungan Perusahaan sesuai dengan bentuk tindak pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS.

Perlindungan

PT PID memberikan perlindungan terhadap Pelapor baik dari segi pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan yang diterima Pelapor yang beritikad baik. Dalam hal tertentu, Pelaporan dapat diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam skema perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

G. SISTEMATIKA

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Peraturan

Bab III. Kebijakan Penanganan Pengaduan Pelanggaran

Bab IV. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran

Bab V. Penutup

BAB II

PERATURAN

A. PERATURAN PERUNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250)

11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER- 01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/ MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/ MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-10/ MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/ MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-11/ MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
15. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang;
17. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran–SPP (Whistleblowing System-WBS) tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance;
18. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (WBS dan Saksi Pelaku Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu.

B. PERATURAN INTERNAL

1. Akta dengan Akta Pendirian PT PID nomor 53 tanggal 29 September 1969 dibuat dihadapan Djojo Muljadi, SH di Jakarta beserta perubahan terakhir diubah dengan Akta Nomor 2 tanggal 04 Oktober Tahun 2022 yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri kum & Ham No. AHU-019.8598.AH.01-11.TAHUN 2022 Tanggal 05 Oktober 2022.;
2. Surat Keputusan Direksi PT. PID Nomor: 10.27/DIR/SK/001/100/2021 tentang Penetapan Pemberlakuan Peraturan Perusahaan PT. PID;
3. Surat Keputusan Direksi 01.31/DIR/SK/001/100/2023 tentang Struktur Organisasi PT. PID;
4. Surat Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris PT. PID dengan Direksi PT. PID Nomor: 05.31/DIR/SK/001/100/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) di Lingkungan PT. PID;

5. Surat Keputusan Direksi Nomor: 05.31/DIR/SK/003/100/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) di Lingkungan PT. PID;
6. Surat Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris PT. PID dengan Direksi PT. PID Nomor: 05.31/DIR/SK/002/100/2023 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja (Board Manual) Direksi dan Dewan Komisaris PT. PID;
7. Surat Keputusan Direksi Nomor: 05.31/DIR/SK/07/100/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Penandatanganan Komitmen *Good Corporate Governance* (GCG) perusahaan di PT Pelita Indonesia Djaya;
8. Surat Keputusan Direksi Nomor: 05.31/DIR/SK/005/100/2023 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT PID.

BAB III

KEBIJAKAN PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN

A. PRINSIP DASAR

Penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor harus memberikan informasi, bukti, atau dugaan yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan. Pengungkapan atau laporan dugaan pelanggaran harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.¹¹

Kebijakan ini perlu menyatakan secara jelas bahwa seorang pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti:¹²

1. Pemecatan yang tidak adil;
2. Penurunan jabatan atau pangkat;
3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
4. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal filerecord*).

Pengungkapan dugaan pelanggaran yang dilaporkan juga harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. **What** : Apa dugaan pelanggaran yang diketahui pelapor?
2. **Where** : Dimana perbuatan pelanggaran tersebut terjadi/dilakukan?
3. **When** : Kapan perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?
4. **Who** : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran tersebut?
5. **How** : Bagaimana perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?

B. KEBIJAKAN PERUSAHAAN MENERIMA DAN MENYELESAIKAN PENGADUAN PELANGGARAN

1. Perusahaan wajib menerima pengaduan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal.
2. Perusahaan wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran baik dari pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak.
3. Perusahaan wajib menindaklanjuti pengaduan pelanggaran yang terlebih dahulu disortir.

C. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PELAPOR

Setiap pelapor dan saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.¹³ Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik untuk mendorong efektivitas sistem pelaporan

¹¹ Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

¹² Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1)

pelanggaran dan sekaligus menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya. Berikut merupakan beberapa langkah perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada pelapor:

1. Perusahaan memiliki komitmen yang jelas dan tidak memihak untuk mendukung dan melindungi semua pelapor yang menginformasikan kejadian pelanggaran yang terjadi di perusahaan. Perusahaan memberikan fasilitas dan perlindungan sebagai berikut:¹⁴
 - a. Fasilitas saluran pelaporan via email: wbs@pidc.co.id (email tersebut juga dicantumkan pada website <http://pelniservices.com/id>) yang bebas dan rahasia;
 - b. Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor;
 - c. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor;
 - d. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya;
 - e. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan tersebut.
2. Perlindungan dan jaminan kerahasiaan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan mengandung laporan palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, maka Pelapor dapat digugat balik atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan misalnya KUHP pasal 310 dan 311 atau peraturan internal perusahaan.¹⁵
3. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan oleh pelapor mengandung kebenaran dan dapat mengembalikan uang/aset Perusahaan, maka Perusahaan memberikan penghargaan/reward kepada pelapor sesuai dengan peraturan internal Perusahaan.
4. Selain perlindungan di atas, untuk pelapor yang beritikad baik, perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:¹⁶
 - a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
 - b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;

¹⁴ Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

¹⁵ Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

¹⁶ Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

- c. Perlindungan terhadap harta pelapor;
- d. Perahasaan dan penyamaran identitas pelapor;
- e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

D. PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PELAPOR

Penghargaan

- a. Atas laporan yang dikemudian hari terbukti dapat mengembalikan uang/aset Perusahaan, pengelola pelaporan pelanggaran memberikan penghargaan/*reward* kepada pelapor.
- b. Penghargaan yang diberikan berupa apresiasi dari Perusahaan. Apresiasi diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Sanksi

- a. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan mengandung laporan palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, maka pelapor dapat digugat balik atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan misalnya KUHP pasal 310 dan 311 atau peraturan internal perusahaan.¹⁷
- b. Bagi insan PT PID yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan Perusahaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan internal Perusahaan atau dapat dilaporkan kepada Penegak Hukum.
- c. Bagi pihak luar yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan Perusahaan, dapat dilaporkan kepada Penegak Hukum.

E. STRUKTUR ORGANISASI

1. Tim Pengelola *Whistleblowing System*

Pengelola *Whistleblowing System* adalah unit yang melekat pada Departemen Manajemen Risiko & Kepatuhan. Tugas tim meliputi: menerima Pengaduan Pelanggaran, menindaklanjuti sesuai ketentuan, menyiapkan laporan, melakukan Evaluasi secara berkala dan melaksanakan sosialisasi WBS.

2. Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan, maka Direksi membentuk Tim yang ditetapkan oleh Direksi dengan susunan Tim sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : Direktur Utama
- Pengawas : Direktur Keuangan, SDM, & Manajemen Risiko
- Ketua Tim : *Head Of Internal Audit*
- Anggota : - VP Keuangan & Manajemen Risiko
- VP SDM, Umum, & IT
- Pengawas Internal

¹⁷ Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

- Manager SDM & Umum
 - Manager Sekper, Hukum & TI
 - Manager Manajemen Risiko & Kepatuhan
3. Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan susunan Tim sebagai berikut:
- Penanggung Jawab : Komisaris Utama
 - Pengawas & Ketua Tim : Komite Audit
 - Anggota : - Sekretaris Dewan Komisaris
- Manager Manajemen Risiko & Kepatuhan
4. Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Komisaris, dibentuk Tim dan ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan susunan Tim sebagai berikut :
- Penanggung Jawab : Pemegang Saham
 - Pengawas & Ketua Tim: Komite Audit
 - Anggota : - Sekretaris Dewan Komisaris
- Sekretaris Dewan Komisaris
- Manager Manajemen Risiko & Kepatuhan

F. KEWENANGAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN

1. Dugaan pelanggaran oleh Karyawan Perusahaan, penanganan laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Karyawan Perusahaan, merupakan kewenangan Direksi.
 - a. Direksi yang ditunjuk bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
 - b. Direksi membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang beranggotakan perwakilan dari Auditor Internal, Divisi SDM, Umum, & IT, Divisi Keuangan & Manajemen Risiko dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Direksi.
 - c. Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi adalah Komite Audit.
 - d. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi juga bertugas untuk menindaklanjuti pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Insan PT PID.
2. Dugaan pelanggaran oleh Direksi, penanganan laporan dugaan pelanggaran dan pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran merupakan Kewenangan Dewan Komisaris.
 - a. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
 - b. Dewan Komisaris membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang beranggotakan perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Direksi.
 - c. Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi adalah Ketua Komite Audit.

- d. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi juga bertugas untuk menindaklanjuti pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi.
3. Dugaan pelanggaran oleh Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Komisaris, penanganan laporan dugaan pelanggaran dan pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran merupakan Kewenangan Pemegang Saham/Kementerian BUMN.
 - a. Pemegang Saham bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
 - b. Pemegang Saham membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang beranggotakan perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Direksi.
 - c. Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris adalah Komite Audit.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN

A. PENERIMAAN PENGADUAN PELANGGARAN

1. Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan Perusahaan ditujukan kepada Direksi PT PID.
2. Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT PID.
3. Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, ditujukan Kepada Pemegang Saham.

Mekanisme penyampaian Pelaporan Pengaduan poin 1 sampai dengan 3 diatas, dapat disampaikan melalui email PT PID dengan alamat email wbs@pidc.co.id dengan melampirkan dokumen pendukung (scan dokumen, Foto, Video, rekaman serta dokumen lain yang terkait). Alamat email, data identitas pelapor, dan daftar dokumen pendukung tercantum dalam *website* PT PID yaitu <http://pelniservices.com/id>

Perusahaan menerima setiap pengaduan pelanggaran yang diajukan oleh stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders melalui media tersebut di atas.

Pelapor mencantumkan atau menginformasikan identitas sekurang-kurangnya:

- Nama.
- Alamat
- Email
- Foto/Scan KTP
- Telepon yang bisa dihubungi.

Isi laporan memuat/menginformasikan sekurang-kurangnya:

- Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui.
- Dimana perbuatan tersebut dilakukan.
- Kapan perbuatan tersebut dilakukan.
- Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut.
- Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus).

B. PROSES PENANGANAN PENGADUAN

1. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang masuk dan akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas pengaduan pelanggaran dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja dan dapat diperpanjang menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja.
2. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengaduan tidak benar dan tidak adabukti maka tidak akan diproses lebih lanjut.
3. Hasil verifikasi pengaduan pelanggaran yang melibatkan Karyawan Perusahaan yang memenuhi kriteria indikasi pelanggaran dilaporkan kepada Direktur Utama/Direktur yang ditunjuk untuk dilakukan investigasi.
4. Hasil verifikasi pengaduan pelanggaran yang melibatkan Direksi yang memenuhi kriteria indikasi pelanggaran, dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan investigasi.
5. Hasil verifikasi pengaduan pelanggaran yang melibatkan Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Komisaris, yang memenuhi kriteria indikasi pelanggaran, dilaporkan kepada Pemegang Saham untuk dilakukan investigasi.

C. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

Perusahaan wajib mempublikasikan serta mensosialisasikan Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran kepada seluruh Insan PT PID maupun *stakeholders* melalui berbagai media Perusahaan.

Sosialisasi dilakukan untuk memudahkan dan memastikan bahwa seluruh Insan PT PID maupun pihak yang berkepentingan mengetahui adanya sistem pelaporan pelanggaran. Sosialisasi sistem pelaporan pelanggaran atau WBS dilakukan dengan cara, antara lain:

1. Sosialisasi untuk pejabat Perusahaan, meliputi *workshop* untuk para Vice President dan Manajer pada lingkungan Perusahaan dan Anak Perusahaan. Tujuannya adalah agar para pejabat Perusahaan dapat memahami keseluruhan proses WBS;¹⁸
2. Sosialisasi untuk Karyawan, meliputi *workshop* atau pelatihan dengan instruktur para manager unit kerja terkait dan dengan menggunakan materi sosialisasi, materi diklat atau e-learning, *mailing list* pegawai yang telah disiapkan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran;¹⁹
3. Sebagai bagian dari sosialisasi kepada *stakeholders* eksternal PT PID menyajikan materi GCG melalui berbagai media dan juga dalam *website* PT PID, sosialisasi melalui peletakan *banner* di lingkungan Perusahaan, piagam pakta integritas Insan PT PID.

¹⁸ Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

¹⁹ Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

D. EVALUASI

Perusahaan melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem pelaporan pelanggaran untuk menilai eksistensi dan mengetahui kesesuaian pedoman tersebut dengan kebutuhan perusahaan serta mengetahui efektivitas dari penerapan yang dilakukan.

Perusahaan akan senantiasa melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap pedoman sistem pelaporan pelanggaran mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan serta apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang berkaitan dengan materi sistem pelaporan pelanggaran.


BAB V

PENUTUP

1. Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) disusun untuk menjadi pedoman bagi seluruh Insan PT PID di lingkungan operasional PT PID.
2. Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dapat diubah / direvisi secara berkala sesuai dengan ketentuan untuk disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.
3. Setiap perubahan Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT PID.
4. Setiap perubahan Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dinyatakan berlaku sejak ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT PID.

LAMPIRAN 1

Alur Penyampaian Pelaporan WBS melalui email



LAMPIRAN 2

Alur Pengelolaan Pelaporan WBS

